



PUTUSAN

NOMOR 219/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

I. IVAN CHRISTIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Rejosari III RT 003 RW 010, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-Banding TUN/SS/IX/2021 tanggal 14 September 2021 memberi kuasa kepada:

1. Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum;
2. RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum, S.Psi;
3. SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum;
4. HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., CLA.,CTI.;

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm Soehartono & Rekan beralamat di Graha 18 lantai 1 Jalan Tidar Sakti No. 18 Malang, dengan alamat domisili elektronik (email) soehartono.graha18@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

II. NJO WILSON HIMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gang Warung 11 RT 005 RW 003 kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-Banding TUN/SS/IX/2021 tanggal 14 September 2021 memberi kuasa kepada:

1. Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum;
2. RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum, S.Psi;
3. SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum;
4. HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., CLA.,CTI.;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm Soehartono & Rekan beralamat di Graha 18 lantai 1 Jalan Tidar Sakti No. 18 Malang, dengan alamat domisili elektronik (email) soehartono.graha18@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

III. CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Pamularsih No. 99 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-Banding TUN/SS/IX/2021 tanggal 14 September 2021 memberi kuasa kepada:

1. Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum;
2. RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum, S.Psi;
3. SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum;
4. HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., CLA.,CTI.;

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm Soehartono & Rekan beralamat di Graha 18 lantai 1 Jalan Tidar Sakti No. 18 Malang, dengan alamat domisili elektronik (email) soehartono.graha18@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

HIOE DODIK YUNARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Bukit Barisan 30, RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-Banding TUN/SS/IX/2021 tanggal 14 September 2021 memberi kuasa kepada:

1. Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum;
2. RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum, S.Psi;
3. SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum;
4. HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., CLA.,CTI.;

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm Soehartono & Rekan beralamat di Graha 18 lantai 1

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tidar Sakti No. 18 Malang, dengan alamat domisili elektronik (email) soehartono.graha18@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 3**;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA INTERVENSI**;

DAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/SK/1653/-33.74/IV/2021 tanggal 24 April 2021 memberi kuasa kepada:

1. RADIYANTO, S.H., M.H.
2. DIAN PURIWINASTO, S.H.
3. SRI SURYANTI, S.ST., M.Si.
4. BENEDICTUS KESUMA ADISTIA
5. FAIZ RIZKI RIVALDY
6. AGUNG SETIYADI

Ke-enamnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang dengan e-mail: pmp2018@yahoo.com, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

MELAWAN

1. **SRI REJEKI WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal JL. Puri Anjasmoro Blok L 2 No.11, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ELISE MARTANI WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal JL. TG Duren Utara VI No.24, RT.005, RW.003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Sebagai **PENGGUGAT II**;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **STEVEN HANDY WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal JL. Saidan No.16, RT.005, RW.003, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Pekerjaan Wiraswasta. Sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **JOYCE DEVIANI WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal JL. Gombel Permai IX No.501, RT. 008, RW. 007, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Sebagai **PENGGUGAT IV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 memberi kuasa kepada:

1. ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H.
2. DEDDY SOELISTIJO, S.H.
3. ANGGORO YUKHANI AWAN, S.H., M.H.
4. HESTIANA ANGGRAININGTYAS, S.E., S.H., M.H.
5. SUGENG RIYADI, S.H., M.H.
6. H. TRI JOKO, S.H., M.H.
7. SRI RAHARTI NINGSIH, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Law Office "ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Cempolorejo 1 No. 20 RT 007 RW 002, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Contac Persone 0817453214, 082138538430, e-mail aryasadi.suyanto@gmail.co.id. baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 219/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 08 September 2021;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 219/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 November 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 08 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01349 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00152 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.140 m² atas nama IVAN CHRISTIANTO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01350 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00153 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.629 m² atas nama NJO WILSON HIMAWAN;
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01331 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 25 Januari 2018, Surat Ukur No. 00133 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 19/01/2018, Luas \pm 2.300 m² atas nama CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA dan HIOE DODIK YUNARTO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01349 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00152 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.140 m² atas nama IVAN CHRISTIANTO;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01350 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00153 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.629 m² atas nama NJO WILSON HIMAWAN;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01331 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 25 Januari 2018, Surat Ukur No. 00133 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 19/01/2018, Luas \pm 2.300 m² atas nama CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA dan HIOE DODIK YUNARTO;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.500,00 (empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Para Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Intervensi mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sebagaimana ternyata dari Memori Banding Nomor 017/MB/SS/IX/2021 tertanggal 22 September 2021. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/Para Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menerima Permohonan banding yang diajukan PARA PEMBANDING INTERVENSI (dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI), mengadili sekali lagi dan memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. yang telah diputus secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 8 September 2021 karenanya menolak atau tidak dapat menerima gugatan PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT), selanjutnya, menghukum PARA TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini."

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dalam putusan perkara banding ini akan didudukkan bersama dengan Para Intervensi yang mengajukan upaya hukum banding dalam sengketa perkara ini dan untuk selanjutnya akan diberi titel sebagai pihak Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagaimana ternyata dari Kontra Memori Banding tertanggal 28 September 2021. Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak banding Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk *inzage* secara elektronik sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan/dibacakan pada tanggal 8 September 2021 dan kemudian Para Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2021, maka menurut perhitungan pengadilan banding, permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan oleh karena permohonan tersebut telah diajukan dengan memenuhi prosedur serta syarat yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan tersebut harus dikabulkan untuk diperiksa, diputus dan diadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, tidak mengajukan upaya banding maka untuk selanjutnya didudukkan dalam posisi bersama pihak Pembanding/Para Intervensi dan untuk selanjutnya diberi titel sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan dengan objek sengketa berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01349 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00152 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.140 m² atas nama IVAN CHRISTIANTO;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01350 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00153 / SAWAH BESAR / 2018, Tanggal 16/08/2018, Luas \pm 2.629 m² atas nama NJO WILSON HIMAWAN;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01331 / Kel. Sawah Besar tanggal penerbitan 25 Januari 2018, Surat Ukur No. 00133 / SAWAH BESAR /

*Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 8 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tanggal 19/01/2018, Luas \pm 2.300 m² atas nama CAHYO SUDIBYO
WISNU SONJAYA dan HIOE DODIK YUNARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah diputus yang pada intinya mengabulkan gugatan, oleh karenanya kemudian pihak Pemanding/Para Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, dan putusan selengkapnyanya terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan banding mempertimbangkan dan memutus terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan pihak Pemanding/Para Intervensi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang alas hak dari pihak Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang dikuatkan dengan bukti surat, ternyata pihak Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa akta keterangan hak waris tertanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris (bukti P-10), akta keterangan nomor 52 tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris (bukti P-11) dan akta keterangan hak waris tanggal 17 Desember 2020 (bukti P-12), maka pengadilan banding berpendapat bahwa ketiga bukti alas hak tersebut kesemuanya diterbitkan setelah 3 (tiga) Sertipikat yang menjadi objek gugatan, terbit pada tahun 2018, sedangkan alas hak tersebut terbit pada tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang alas hak gugatan yang ternyata terbit kemudian setelah ketiga sertipikat yang menjadi objek gugatan terbit, maka secara *ex tunc* gugatan dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang bersifat ekseptif tersebut diatas, pengadilan banding juga akan mempertimbangkan dalil gugatan pada romawi V angka 8 dimana dalam dalil gugatan tersebut diuraikan tentang tumpang tindih sertipikat hak tanah milik Terbanding/Para Penggugat dengan ketiga sertipikat yang menjadi objek gugatan, akan tetapi ternyata dalam surat gugatan dan dalam pembuktian tidak diuraikan dengan jelas tentang keadaan tumpang tindih sertipikat tersebut, maka pengadilan banding berpendapat, gugatan yang disusun demikian adalah kabur dan menyulitkan pengadilan dalam memutus perkara, demikian juga dalam pelaksanaan putusan. Dengan demikian, pengadilan banding sependapat dengan eksepsi pihak Pemanding/Para Intervensi tentang eksepsi gugatan kabur dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pemanding/Para Intervensi dalam pembuktian telah mengajukan bukti masing-masing berupa:

- Akta jual beli tanah (bukti T.II Int.1 – 1);
- Akta jual beli tanah (bukti T.II Int. 2 – 1);
- Akta jual beli tanah (bukti T.II Int. 3 – 1);

Menimbang, bahwa ketiga akta jual beli tanah terurai diatas adalah menjadi dasar terbitnya ketiga sertipikat yang menjadi objek gugatan, dimana Pemanding/Para Intervensi menunjukkan sebagai pemilik sertipikat objek gugatan yang mempunyai itikad baik, oleh karenanya kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa juga akta jual beli tanah yang menjadi dasar terbitnya ketiga sertipikat objek gugatan adalah berasal dari bidang tanah yang telah bersertipikat, yaitu SHM Nomor 1326 atas nama H. Nurrohman (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang asal usul terbitnya ketiga sertipikat yang menjadi objek gugatan diatas, maka sebenarnya penyelesaian sengketa perkara ini harus diselesaikan melalui forum peradilan lain, dikarenakan pihak penjual tanah sebagai pemilik asal sertipikat tersebut juga harus dilibatkan dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang terurai diatas, maka gugatan harus ditolak dan putusan pengadilan tingkat

*Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 10 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama harus dibatalkan serta pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa secara ekseptif gugatan ditolak maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 3;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 08 September 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding/Para Intervensi untuk sebagian;
- Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat;
- Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Sugiya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. dan Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Edi Supriaji, A.M.d., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. Sugiya, S.H.

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Supriaji, A. Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Administrasi Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |

JUMLAH : Rp250.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY.
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)